



PUTUSAN

Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX, sebagai **Pemohon;** Kuasa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lawan

TERMOHON,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah secara sah pada hari Rabu tanggal 3 Maret 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 3 Maret 1999;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon di langsunikan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon memilih bertempat tinggal di kediaman rumah orang Pemohon di RT. 01 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX pada tahun 2000 Pemohon dengan Termohon telah berangkat merantau ke kota Balikpapan langsung tinggal di rumah keluarga dan pada tahun 2017 rumah tersebut di beli oleh Pemohon dengan Termoho;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 1. Anak I, XXXXXXXXXXXXXXXX
 2. Anak II, XXXXXXXXXXXXXXXX
 3. Anak III, XXXXXXXXXXXXXXXX
5. Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun;
6. Bahwa penyebab ketidakrukunan tersebut terjadi dikarenakan:

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 12



a. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis sebagaimana yang diharapkan selama ini, rumah tangga yang rukun dan bahagia yang sakinah mawaddah warahmah antara Pemohon dengan Termohon namun pada tanggal 5 Juni 2020 Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama 3 tahun berturut-turut dari tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak sejak saat sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya Suami Istri yang sah, dalam hal pisah ranjang/rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon sudah tidak mendapatkan Nafkah Lahir batin dari Termohon, selama pisah ranjang /rumah, Termohon sekarang tinggal ditempat kediaman bersama di Jalan Marsma R. Iswahyudi N0.54 RT.20 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan, Selata Kota Balikpapan sedangkan Pemohon sekarang bertempat tinggal dirumah Keluarga yang beralamat di Jalan Marsma R. Iswahyudi N0.4b RT.20 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan, Selatan Kota Balikpapan, sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan pada Pengadilan Agama Balikpapan ;

b. Bahwa pada tahun 2021 Pemohon ada niat baik datang ke rumah tempat tinggal Termohon mengajak Termohon untuk rujuk kembali demi untuk keutuhan rumah tangga dan ke baikan anak-anak antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran yang telah berlalu namun jawaban dari Termohon tetap tidak mau dan tetap minta pisah;

c. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dengan keadaan rumah tangga yang sebagaimana Pemohon jelaskan diatas, Pemohon merasa sangat sulit untuk menciptakan dan

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 12



mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis yang di harapkan selama ini, sesuai tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam” Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan berdasarkan Ke Tuhanana Yang Maha Esa”.

d. Bahwa Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Balikpapan, untuk melakukan perceraian.

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan mencoba mempertahankan rumah tangga namun seiring berjalannya waktu Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mulai terjadi pada tanggal 5 Juni 2020 yang akibat Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk tinggal dirumah keluarga beralamat di Jalan Marsma R.Iswahyudi N0.4b RT.20 Kelurahan Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan dan Termohon masih bertempat tinggal dirumah milik bersama sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bertempat tinggal bersama layaknya sebagai pasangan suami istri yang sah sampai pada saat sekarang ini;

9. Bahwa setelah Pemohon berpisah rumah/ ranjang dengan Termohon, sudah tidak pernah lagi mendapatkan Nafkah Lahir Batin sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah, sehingga pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 12



bersama Termohon, Oleh karena itu Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Atau apabila Bapak ketua Pengadilan Agama Balikpapan,/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxxxxxxx, tanggal 03 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxxxxxxx(P);

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 12



Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi I, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah tidak pernah melayani Pemohon layaknya pasangan suami istri yang sah, Pemohon sudah lama tidak menerima nafkah batin sejak pisah ranjang dengan Termohon;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan kemudian Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 12



- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban seorang istri kepada Pemohon;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, kemudian Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 12



permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah tidak ingin menjalankan

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 12



kewajiban layaknya seorang istri kepada Pemohon, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin الضرر يدفع بقدر الامكان

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 12



Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.500,- (*seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskandi Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Drs. Ahmad Ziadi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nasma Azis, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 12



Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penganda berkas	: Rp.	10.500,00
- Pemanggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 181.500,00

(seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)